

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT  
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Desa Sungai Pagar,  
Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program  
Studi Ilmu Kriminologi Pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DODI MANDALA PUTRA**

**177510521**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dimulai dengan alhamdulillah rabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Usulan Penelitian yang berjudul ***“Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar)”*** Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau

5. Bapak Askarial SH,MH selaku pembimbing dari penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2017 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.


Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah Usulan Penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran gun perbaikan dan

kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah Usulan Penelitian yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

***Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Pekanbaru, Juni 2021  
Penulis,

**Dodi Mandala Putra**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSCTRACK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian .....	8
1.4.Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1. Studi Kepustakaan.....	10
2.1.1. Konsep pencegahan .....	10
2.1.2. Konsep Kejahatan .....	11
2.1.3. Konsep Pencurian .....	14
2.1.4. Faktor Penyebab Tindak Pencurian .....	18
2.1.5. Konsep Kelapa Sawit .....	24
2.2. Kajian Terdahulu .....	27
2.3. Landasan Teori .....	28
2.4. Kerangka Pemikiran .....	29
2.5. Konsep Operasional .....	30

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tipe Penelitian.....	33
3.2. Metode Penelitian .....	33
3.3. Lokasi Penelitian .....	34
3.4. Objek Penelitian .....	34
3.5. Jenis Dan Sumber Data .....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7. Teknik Analisa Data .....	37
3.8. Jadwal Penelitian .....	38
3.9. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	38

**BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar .....	42
4.2. Pemerintahan Kabupaten Kampar.....	43
4.3. Penduduk Kabupaten Kampar .....	44
4.4. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kampar .....	44
4.5. Etnis penduduk Kampar .....	45
4.6. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Hidup Baru .....	46

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Hasil Penelitian .....	51
5.2. Pembahasan .....	53

**BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan .....	64
6.2. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>68</b>
--------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 11. Luasa Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi Per Hektare (Ha) .....	2
Tabel I.2. Perbandingan Luas Lahan Sawit dengan Luas Komoditas Perkebunan Lain dan Pertanian Provinsi Riau.....	3
Table I.3. Data kasus pencurian buah kelapa sawit di koperasi Unit Desa Hidup Baru sungai pagar pada tahun 2017 – 2019.....	6
Table I.4. Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Tahun 2017 – 2019 Di Polsek Sungai Pagar.....	6
Tabel III.1 Jumlah responden yang menjadi <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> .....	36
Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan .....	39
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Kampar .....	44
Tabel 4.2. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kampar .....	46
Tabel 4.3. Etnis Penduduk Kampar .....	47
Tabel 5.I : Waktu dan Tempat Wawancara .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar).....	30
---	----



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Mandala Putra  
NPM : 177510521  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Juni 2021  
Pelaku Pernyataan

**Dodi Mandala Putra**

**PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT  
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Desa Sungai Pagar,  
Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar)**

**ABSTRAK**

**DODI MANDALA PUTRA**

Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk mencari upaya pencegahan kejahatan pencurian yang terjadi di Koperasi Unit Desa Hidup Baru. Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Pada penelitian ini, penulis menjadikan key informan dan informan sebagai dari objek penelitian. Karena dengan melakukan wawancara kepada key informan dan informan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian terkait pencegahan pencurian kelapa sawit.

Untuk mengatasi permasalahan pencurian buah kelapa sawit agar tidak terjadi kembali Kepolisian sektor Sungai Pagar lebih meningkatkan peranya dalam pemberantasan pencurian kelapa sawit dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku agar mendapatkan efek jera. Dan Koperasi Unit Desa Hidup baru Sungai Pagar lebih meningkatkan peranya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Kelapa Sawit di perkebunan masyarakat dengan melakukan program dan ragam pembinaan yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan lingkungan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada petugas yang merasa kesulitan saat menangkap pelaku pencurian sawit di lingkungan perkebunan. Sedangkan secara preventif dalam menangani masalah pencurian ini pihak keamanan di lingkungan menurunkan orang-orang yang mampu menangani masalah pencurian sawit di lingkungan perkebunan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pencegahan, Kejahatan Buah Kelapa Sawit*

**THE PREVENTION OF STEALING THE PALM OIL**  
**(Case Study of the Desa Hidup Baru Desa Sungai Pagar Cooperative Unit,**  
**Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency)**

**ABSTRACT**

**DODI MANDALA PUTRA**

Stealing is a villainy which directed toward someone property or assets. Stealing is basically the type of crime that most often occurs in the midst of people's lives. Although the act of stealing is not a crime that is classified as a serious crime, it can cause a big restlessness in the society, especially for those who reside in the area where the theft occurred.

Based on the facts, this study aims to find efforts to prevent the act of stealing that occurred in the Desa Hidup Baru cooperative. The type of research is descriptive qualitative using qualitative methods, namely descriptive research. The most practical way to do this research is by conducting in-depth interviews. According to Bungin (2007: 108), in-depth interviewing is a process of obtaining information for research purposes by means of question and answer while face to face between the interviewer and the informant or the person being interviewed, with or without using an interview guide.

In this research, the researcher make a key informants and informants as the object of research. Because by conducting interviews with the key informants and informants, the researcher can get the answers as research results related to the prevention of stealing palm oil.

To overcome the problem of stelaing the palm oil that it does not happen in further time, the Sungai Pagar police sector is further enhancing its role in eradicating stelaing the palm oil by following the existing steps, providing appropriate sanctions according to the actions of the perpetrators to get a deterrent effect. And for the Desa Hidup Baru Sungai Pagar cooperative unit to enhances its role in tackling the crime stealing of palm oil on community plantations by carrying out programs and various guidance carried out by environmental security officers so that no officers find it difficult when catching palm oil theft perpetrators in the environment plantation. Meanwhile, preventively in dealing with the problem of theft, the security forces in the environment reduce people who are able to handle the problem of palm oil theft in the community plantation environment.

**Kata Kunci:** *Prevention, Stealing the Palm Oil.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini di tunjukkan melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu 12,81 % pada tahun 2018 atau merupakan urutan ketiga setelah sector Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor, salah satu subsektornya adalah perkebunan.

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang banyak di busisiskan di Indonesia dengan sistem perkebunan yang di oleh oleh perusahaan-perusahaan besar baik dari perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun Perusahaan Milik Swasta. Bahkan masyarakatpun banyak yang bercocok tanam kelapa sawit secara kecil- kecilan (Mulyadi, 2009:23). Dimana hasil utama dari tanaman kelapa sawit ini adalah minyak sawit atau yang sering disebut dengan istilah *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti sawit (*Palm Karnel Oil /PKO*).

Dalam pengelolahannya baik perusahaan maupun perorangan memiliki seni dan cara tersendiri mulai dari *land clerling*, penanaman sampai menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda.setidaknya ada lima provinsi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Diantaranya adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dengan perbandingan produksi CPO, yaitu Perusahaan Perkebunan Negara

sebanyak 5, 74 %, Perusahaan Perkebunan Swasta 56,00 % dan Perkebunan Rakyat 38,26%.

**Tabel I.1. Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi Per Hektare (Ha)**

No	Provinsi	2018	2019	2020
1	Riau	2.706.892	2.808.668	2.850.003
2	Kalimantan Barat	1.815.133	1.864.635	1.904.015
3	Kalimantan Tengah	1.640.883	1.675.753	1.714.660
4	Sumatra Utara	1.551.603	1.601.901	1.630.744
5	Kalimantan Timur	1.434.485	1.461.168	1.492.934

*Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan- Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statisti (BPS)*

Melalui tabel diatas dapat di lihat bahwa setiap tahunnya luas lahan perkebunana kelapa sawit terus meningkat dan provinsi Riau berada pada urutan pertama. Pemerintah daerah dalam kapasitas sebagai pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, berperan dalam menentukan kepentingan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terpenting dibidang perkebunan atau pertanian, yang hendaknya harus diperhatikan secara ekologi dan dikembangkan secara baik dan disalurkan kegenerasi selanjutnya. Pembentukan yang berwawasan perkebunan dan pertanian hendaknya diperhatikan sistem keamanan didalam kawasan masyarakat, yang dimana daerah yang masyarakat nya memiliki perkebunan dan pertanian ingin juga memiliki kawasan yang aman agar hasil dari perkebunan tersebut baik.

**Tabel I.2. Perbandingan Luas Lahan Sawit dengan Luas Komoditas Perkebunan Lain Dan Pertanian Provinsi Riau**

No	Komoditas Perkebunan Lain		No	Pertanian	
	Kabupaten	Presentase		Kabupaten	Presentase
1	Siak	95%	1	Bengkalis	89%
2	Rokan Hilir	91%	2	Siak	86%
3	Rokan HULU	88%	3	Rokan Hulu	85%
4	Pelalawan	86%	4	Pelalawan	80%
5	Bengkalis	83%	5	Kampar	76%
6	Kampar	81%	6	Indragiri Hulu	70%
7	Indragiri Hulu	65%	7	Rokan Hilir	70%

Sumber: *Mongabay.co.id*, 2020

Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai hasil dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum dapat diartikan bagian atau proses atau tahapan yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang ingin tercapainya sebuah kepastian hukum. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan

hukum dalam menangani suatu perkara adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga peradilan didalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak padatatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP), bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan.

Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan sebuah kondisi sosial yang wajar, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu (Marlina, 2011: 120). Masalah ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya kejahatan, sering terjadi dimanapun, dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang.

Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya, beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah

jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

**Table I.3. Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar Tahun 2017 – 2019**

Tahun	Jumlah Kasus
2017	10
2018	7
2019	23

*Sumber : Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar 2020*

**Table I.4. Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Koperasi Unit Desa Hidup Baru Tahun 2017 – 2019 Di Polsek Sungai Pagar**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Pencurian
1	2017	10	300-500 kg
2	2018	7	300-800 kg
3	2019	23	700-1000 kg

*Sumber : Polsek Sungai Pagar 2020*

Berdasarkan jumlah data yang saya dapat melalui Koperasi Unit Desa Hidup Baru, bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya. dalam kasus “pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit” yang tepat nya didaerah sungai pagar dari tahun 2017 sampai 2019 tersebut memiliki peningkatan yang sangat pesat saya sebagai peneliti sangat menyayangkan dengan jumlah yang ada tersebut.

Berdasarkan data dari Polsek Sungai Pagar dalam rentang waktu tahun 2017-2019 juga sama dengan data di Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar. Pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan sementara itu, berdasarkan data yang ada kasus pencurian kelapa sawit tersebut tidak sampai pemeriksaan ke pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan penangkapan, penindakan, dan penyidikan, selanjutnya menempuh jalur mediasi secara musyawarah untuk diselesaikan secara perdamaian, dan dilakukan penghentian penyidikan dengan dasar telah ada upaya diselesaikan secara adat didesa tersebut. Namun didalam berkas penghentian penyidikan tidak terlampir pemberitahuan secara resmi dari desa bahwa kasus pencurian kelapa sawit tersebut telah diselesaikan secara adat.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam lagi, dan tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi KKPA Sungai Pagar)”

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah

- 1) Bagaimana Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar) ?

- 2) Hambatan Apa saja yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Hidup Baru dan Polsek Sungai Pagar dalam pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah untuk menjelaskan Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar)?.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar) yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

##### 2. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi

### 3. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kerangka Konseptual

##### 2.1.1. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan kejahatan secara umum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mengurangi tingkat perilaku criminal dalam masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan untuk pencegahan kejahatan sebelum tindak kejahatan terjadi, dengan cara memperkecil kemungkinan dan peluang timbulnya perilaku dan tindak kejahatan (Dermawan, 2013).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*) (Nawawi, 2001:73).

Pencegahan kejahatan adalah intervensi dalam penyebab terjadinya peristiwa criminal dan mengurangi resiko kejadian atau keseriusan konsekuensi dari peristiwa kejahatan tersebut. Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pencegahan kejahatan menunjukkan upaya untuk

mencegah terjadinya peristiwa kejahatan sedari awal atau sebelum peristiwa terjadi lebih lanjut. Sedangkan untuk pengendalian kejahatan lebih kepada pengendalian perilaku kejahatan tersebut (Ekblom, 2005: 27-28).

### 2.1.2. Konsep Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdriften* yang artinya suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Pendefinisian beberapa pakar terhadap kejahatan, diantaranya : Wirjono Projo, Kejahatan merupakan pelanggaran dari norma- norma sebagai unsur pokok kesatuan dari hukum pidana.

Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan

Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan (Santoso, 2010:11).

Kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian dari berbagai pihak, terdapat kecendrungan perkembangan dalam peningkatan bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi, pengertian kejahatan menurut yuridis

berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010: 22).

Pola kejahatan atau pola penyimpangan yang bermakna sosiologi menurut Manheim (dalam Dermawan, 2013: 2) mengatakan bahwa tingkah – tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentiment kolektif. Yang artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “*conduct norms*”, yaitu tindakan- tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan dalam undang-undang . Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan bukan merupakan suatu hal yang baru lagi, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Durkheim dimana kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku (Mustofa, 2000:33). Lebih lanjut lagi Durkheim juga mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang wajar didalam sebuah masyarakat yang memiliki heterogenitas di dalamnya terjadi perkembangan sosial.

Kejahatan dianggap sebagai bagian dari masyarakat dan merupakan peristiwa sehari- hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.

Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat (Alam, 2010: 2)

Kejahatan adalah sisi negative yang harus dinetralkan kembali, dan para pelakunya perlu mendapatkan sanksi berupa hukuman agar tidak melakukan hal yang sama kembali. Maksudnya adalah bahwa kejahatan itu akan hadir pada setiap diri manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “perilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi dari pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negative maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Dermawan, 2013: 13)

Kejahatan menurut Edwin Sutherland dalam bukunya Kejahatan dalam wajah pembangunan menyatakan kejahatan adalah suatu gejala social yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity dan deviant (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada dalam dua dimensi yakni Fujur dan takwa (kerusakan dan kebenaran) (Masdianan, 2005: 27). Kejahatan adalah perbuatan anti social yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa

pemberian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.(Santoso,2001:14).

### 2.1.3. Konsep Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang kemudian memperoleh imbuhan “pe” dan diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencuri”. Kata tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri. Pencurian adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa mencuri merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan tidak sah. Pengertian hukum menurut hukum beserta unsur-unsurnya telah tercantum pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi “*barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.00,-*”. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan masuk untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak).

Kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Simons mengatakan bahwa “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang)

yang dapat di ambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Atau dengan kata lain objek dari tindak pidana pencurian itu hanyalah benda- benda yang ada pemiliknya (Lamintang, 1989: 21).

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dujalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada di wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara terhadap penduduknya tersebut dapat bermacam- macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum dari suatu kebiasaan masyarakat.

Ditinjau dari sisi sosiologisnya , maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Selain itu pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum (Mahrus, 2012: 53). Ada dua unsur pencurian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

#### A. Unsur Objektif

##### 1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Mengambil barang menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku sengaja. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaanya. Berdasarkan hal

tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

## 2. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (*roerend goed*). Benda- benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

## 3. Unsur sebagian maupun unsur seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

## B. Unsur Subjektif

### 1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari

gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2. Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

*“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.*

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya

#### 2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor kebutuhan ekonomi, dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yakni:

##### 1) Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

###### a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk

c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di

dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

- d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalau hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.

## 2) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

### a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturanaturan hukum yang berlaku.

### b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulanya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda beda pula sesuai lingkungan tersebut.

### c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan

kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstuilir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya)

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh pelaku yaitu :

1. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pencurian. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada

tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak kejahatan.

## 2. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah kepercayaan berlebih atas pegawai tua, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

## 3. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.

## 4. Rasionalisasi

Banyak pelaku pencurian yang mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin, rasionalisasi yang paling umum adalah pelaku hanya

“meminjam” asset yang dicuri karena mereka bermaksud untuk mengembalikannya pada perusahaan. Beberapa pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka tidak menyakiti seseorang secara langsung. Pihak yang terpengaruh hanyalah sistem komputer yang tidak bermuka dan bernama atau perusahaan besar yang bukanlah manusia yang tidak akan merasa kehilangan uang tersebut.

#### 2.1.5. Konsep Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dikarenakan kemampuannya dalam menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sector industry. Sifatnya yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuan dalam melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta beragam peruntukan diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industry, maupun bahan bakar (biodiesel) (BPS, 2018: 3),

Tanaman kelapa sawit bukan merupakan tanaman asli Indonesia, namun beberapa sumber mengatakan tanaman ini berasal dari dua tempat, yaitu benua Amerika dan Afrika. Tanaman ini untuk pertamakalinya ditanam pada tahun 1848 sebagai tanaman koleksi Kebun Raya Bogor yang dikenalkan oleh pemerintah colonial Belanda (Fauzi, 2007). Kelapa sawit merupakan tanaman prenil (Berumur panjang), dapat memproduksi hingga usia 30 tahun. Bibit kelapa sawit diperoleh dengan pembibitan dan setelah 12 bulan, tanaman mulai dapat ditambah di perkebunan. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua *spesies* yaitu *elaeis guineensis*

dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang tingginya dapat mencapai 0-24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Iklim yang cocok untuk tanaman kelapa sawit adalah kawasan yang memiliki curah hujan yang lebih dari 1500 mm/tahun dan optimim adalah 2.000 mm/tahun serta tersebar merata sepanjang tahun, lama penyinaran sinar matahari lebih dari 4 jam/hari atau 1.600 jam/tahun dengan suhu udara  $\pm 25-32^{\circ}\text{C}$ . Tanaman kelapa sawit berproduksi pada saat berumur 3,5- 4 tahun, dengan kemampuan produksi 10- 15 ton tandan/Ha/tahun (Widyastuti, 2000).

Tanaman kelapa sawit dapat berbuah setelah berusia 3-4 tahun dengan kemampuan produksi awal sekitar 7-9 ton per tahun, tergantung jenis tanah dimana kelapa sawit ditanam. Pohon kelapa sawit yang telah berbuah tingginya dapat mencapai 15 sampai 18 meter dengan diameter batang sekitar 40-60 cm. Dari tanaman yang telah berbuah tersebut pada kondisi puncak (usia 8 sampai 13 tahun) dapat menghasilkan 10-15 tandan buah segar per pohon per tahunnya dan beratnya dapat mencapai 10 sampai 20 kilogram per TBS.

Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 °LU-15 °LS. Ketinggian pertanaman kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0-500 m dpl. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2.000-2.500 mm/tahun. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29-30 °C. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5-7 jam/hari. Kelembaban optimum yang

ideal sekitar 80-90 %. Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah Podzolik, Latosol, Hidromorfik Kelabu, Alluvial atau Regosol. Nilai pH yang optimum adalah 5,0–5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari 15o (Munandar, 2011).

Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari dua jenis: *E. guineensis* dan *E. oleifera*. Jenis pertama adalah yang pertama kali dan terluas dibudidayakan orang. *E. oleifera* sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik. Penangkar seringkali melihat tipe kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang, yang terdiri dari :

1. Dura
2. Pisifera, dan
3. Tenera.

Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolah namun biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. Pisifera buahnya tidak memiliki cangkang namun bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Tenera adalah persilangan antara induk Dura dan jantan Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang buah tipis namun bunga betinanya tetap fertil. Beberapa tenera unggul memiliki persentase daging per buahnya mencapai 90% dan kandungan minyak per tandannya dapat mencapai 28% .

## 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan maupun dapat memperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara peneliti yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pertama adalah penelitian oleh Matias (2019) dengan judul “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buha Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor kongbeng”. Penelitian ini menggambarkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian buah kelapa sawit, pada umumnya faktornya karena ekonomi, dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh polsek dengan memberikan sanksi.

Penelitian kedua adalah “Penanggulangan tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perkebunan Pt. Sucofindo” (2018) oleh Santoni Fajar Rizki mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis bahwa penanggulangan tindak pencurian di PT Sucofindo dengan menambah petugas keamanan dalam penjagaan perkebunan, bekerja sama dengan masyarakat dan berkordinasi dengan petugas kepolisian setempat. Dan pihak polisi lebih memberikan sanksi kepada pelaku agar mendapatkan efek jera.

Penelitian ketiga adalah penelitian oleh Riska Solina (2020), dengan judul “Pertanggungjawaban terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit”. Tulisannya menggambarkan fenomena pencurian semakin marak, dan harus ada pertanggungjawaban yang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, karena

perbuatan pelaku pencurian sudah merugikan masyarakat. Dan pihak kepolisian harus memberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

### 2.3. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan pencegah kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh ( Lab, 2013 : 31 ). Pencegah kejahatan memerlukan serangkaian kata yang terancam sehingga upaya pencegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejatan ( *fear of crime* ). *Fear of crime* disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar dari pada tingkat viktimisasi yang sebenarnya. Menurut Steven P. Lab terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier ( Lab, 213: 32).

#### a. Pencegahan kejahatan primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahtan.

b. Pencegahan Kejahatan Skunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan focus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier


Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

#### 2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Kerangka teoritis disusun melalui telaah literature merupakan *logical construct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dengan demikian suatu fenomena social dapat dijelaskan (Silalahi,

2006:89). Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan di teliti. Berdasarkan variabel penelitian yaitu “ Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Koperasi KKPA Sungai Pagar”, kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator yang terjadi maka peneliti mencoba menjelaskan hubungan antar unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pencegahan Kejahatan terhadap Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar).**



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

## 2.5. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama yang lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran di atas, penelitian mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel maupun indikator penelitian adalah :

1. Kejahatan Menurut Ilmu Kriminologi adalah perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan satu kejahatan. pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirunuskan dalam hukum maupun tidak dan merupakan perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan.
2. Pencurian adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.
3. Kelapa sawit merupakan tanaman perenial (Berumur panjang), dapat berproduksi hingga usia 30 tahun. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit.
4. Pencegahan kejahatan adalah intervensi dalam penyebab terjadinya peristiwa kriminal dan mengurangi resiko kejadian atau keseriusan

konsekuensi dari peristiwa kejahatan tersebut. Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil. Penelitian ini harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasinya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi (Mantra, 2004:38).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan data dan pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data, serta proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dalam kualitatif di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Lexy J. Moleong (2005:6), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut;

1. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

2. Metode Fenomenologi

Istilah fenomenal berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainomenon (penampakan diri) dan logos (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek.

### 3. Metode Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu rincih terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpangan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

#### **3.2.Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang ingin penulis teliti yaitu sebuah Koperasi Unit Desa Hidup Baru yang terletak di Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

#### **3.3.Informan dan Key Informan**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suryatno, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Menurut Bagong Suryatno (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

*Informan* merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin,2007: 108). informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

*Key Informan* merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Informan* merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, sedangkan *Informan* tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto 2005: 172)

**Tabel III.1 Jumlah Responden yang menjadi *Key Informan* dan *Informan*.**

No	Responden	<i>Key Informan</i>	<i>Informan</i>
1.	Pelaku		3
2.	Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru	1	
3.	Anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru	2	
4.	Masyarakat Setempat	2	
5.	Penyidik Polsek Sungai Pagar		1
6.	Tokoh Adat		1
	Jumlah	5	5

Sumber: Data olahan Peneliti, 2021

### 3.4.Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan objek kriminologi dimana peneliti harus mendapatkan data yang valid. Menurut Mustofa (2013:2) suatu penelitian valid apabila kesimpulan dapat ditarik data yang dikumpulkan dari penelitian adalah benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang berlaku dan

sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma). Jenis dan sumber data yang akan peneliti himpun di dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Burhan Bungin merupakan daya yang langsung diperoleh atau di dapat secara langsung dari sumber data pertama di lokasi sebuah tempat penelitian atau sebuah tempat objek penelitian. Dan data primer ini penulis dapat langsung dari key informan dengan menemui langsung key informan dan melakukan wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisi buku, buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Muhammad Mustofa, dalam penelitian Kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari tiga cara diantaranya :

1. Observasi

Observasi yaitu upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para key informan dan informan.

## 3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen seperti data remaja yang terjaring razia warnet.

### **3.6. Teknik Analisa Data**

Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian di analisis melalui cara pengelompokan data secara kualitatif berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.



**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar adalah Salah satu kabupaten Provinsi Riau, dan Ibu Kota Kampar ini terletak di Bangkinang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (Sensus Penduduk pada Tahun 2017). Kabupaten kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- d. Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Siak Hulu, Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabuppaten Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang) Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada Bulan November dan Desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan Temperatur 35°C Kabupaten Kampar.

#### 4.2. Pemerintahan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dilalui dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar, yang meliputi Kecamatan XII Koto Kampar, Bangkinag, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm 90$  Km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintas kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik.

Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, untuk

mengetahui jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilihat paada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Kampar**

No	Kecamatan	Ibu kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk
1	Bangkinang Kota	Kota Bangkinang	177,18	39.777
2	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	25.186
3	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	33.043
4	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97	19.736
5	Kampar	Air Tiris	136,28	50.555
6	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	29.987
7	Kampar Kiri Hilir	Sei. Pagar	759,74	11.462
8	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11.876
9	Kampar Timur	Kampar	173,08	24.528
10	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84	17.242
11	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54	17.637
12	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	17.192
13	Salo	Salo	207,83	25.954
14	Siak Hulu	Pangkalanbaru	689,80	100.253
15	Tambang	Sei.Pinang	371,94	61.027
16	Tapung	Petapahan	1.365,97	95.476
17	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56	60.106
18	Tapung Hulu	Sinama Nenek	689,80	689,80
19	XIII Koto Kampar	Batu Basurat	731,69	24.1444
20	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	26.953
21	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,71	18.939

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2020

Berdasarkan Tabel diatas terlihat Ibukota Petapahan yang memiliki wilayah terluas dengan 1.365,97 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 95.476, dan IbuKota yangmemiliki penduduk yang paling rendah adalah terlihat pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir, sedangkan kecamatan yang tertinggi yaitu pada kecamatan Siak Hulu IbuKota PangkalanBaru dengan luas 689.80 dengan jumlah penduduk 100.253.

### 4.3. Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah dalam waktu cukup lama. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menepati wilayah geografi dan ruang tertentu. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km<sup>2</sup>, 191 jiwa/km<sup>2</sup>, 158 jiwa/km<sup>2</sup>, 154 dan 131 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 4.4. Mata Pencarian Penduduk

Kabupaten kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama dibidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil yang bekerja disektor listrik, gas, dan air bersih, disamping pemerintah. Untuk mengetahui mata pencarian Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kampar**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	1600	86,95%
2	Pedagang	45	2,45%
3	PNS	7	0,38%
4	Tukang	29	1,58%
5	Guru PNS	69	3,75%
6	Bidan/ Perawat	12	0,65%
7	TNI/ Polri	3	0,16%
8	Pensiunan	8	0,43%
9	Sopir	9	0,49%
10	Buruh	58	3,15%
	TOTAL	1840	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2020

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kabupaten Kampar adalah Petani yang dimana mayoritas pengelolaannya adalah persawahan padi dan karet serta kelapa sawit dengan presentase 86,95% dan mata pencaharian yang paling rendah adalah TNI/Polri dengan presentase 0,16%.

#### 4.5. Etnis penduduk Kampar

Mayoritas penduduk kampar adalah orang Melayu yang kerap menyebut diri meraka Ughang Ocu , tersebar dsebagian besar wilyah kampar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliong/Piliang , Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dan lain-lin. Untuk mengetahui Etnis Penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Etnis Penduduk Kampar**

No	Suku	Jumlah	Presentase
1	Melayu	211.278	30,7%
2	Batak	196.138	28,5%
3	Jawa	61.870	8,99%
4	Minang	40.673	5,91%
5	Ocu	178.245	25,9%
	TOTAL	688.204	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2020

#### 4.6. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Hidup Baru

##### 4.6.1. Sejarah Singkat Berdiri Koperasi Unit Desa Hidup Baru

Koperasi Unit Desa (KUD) Hidup Baru didirikan pada Tahun 1985. Koperasi ini pada awal pendirian, modal diperoleh dari anggota koperasi yang berjumlah 385 orang dan bantuan dari Bank BRI. Pada waktu awal rapat pembentukan koperasi di tunjuk sebagai pengurus, diantaranya;

- a. Ketua : Alm. Ustad Udin dan M. Malis
- b. Seketaris : Chaidir
- c. Bendahara : Effendi S

Koperasi ini berkedudukan di desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan badan hukum No.1120/BH/XIII.Tanggal 19 Oktober 1985. Dengan anggotanya terdiri para perkebunaan dan pedagang. Dengan berdirinya koperasi pemilik perkebunan yang berada di lingkungan desa Sungai Pagar merasa sangat rugi kalau tidak menjadi anggota KUD Hidup Baru, karena banyak membantu dalam hal pemberian modal kecil kepada para petani sawit tersebut. Sehingga modal yang dimiliki para petani semakin bertambah atau ekonomi para petani semakin baik dan mereka dapat menghidupi keluarganya.

Sebaliknya pinjaman dari KUD Hidup Baru semakin bertambah modalnya dan anggotanya.

#### **4.6.2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa Hidup Baru**

- a) Visi Sebagai koperasi yang mampu berkembang dan terkemuka di Desa Hidup Baru Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan harus memiliki manajemen yang professional dengan himbauan “ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
- b) Misi “ HARI ESOK AKAN LEBIH BAIK DARI PADA HARI INI, DAN HARI INI AKAN LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN”

#### **4.6.3. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Hidup Baru**

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian dalam setruktur organisasi Koperasi Bakti Rahayu adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Rapat anggota tahunan merupakan fungsi pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang mempunyai fungsi :
  - 1) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
  - 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pemeriksa dan pengurus.
  - 3) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi serta kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
  - 4) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

5) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b. Ketua

Di dalam pengelompokan terdapat ketua yang mana tugasnya yaitu :

- 1) Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksana tugas anggota, pengurus dan karyawan.
- 2) Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.
- 3) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari pemegang fungsi seperti dibawahnya yaitu sekretaris dan bendahara.
- 4) Mengesahkan semua surat-surat, meliputi kegiatan organisasi kedalam dan keluar yang dilakukan bersama-sama

c. Sekretaris

Tugas sekretaris yaitu :

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan organisasi
- 2) Menyelenggarakan surat masuk maupun keluar dibidang organisasi
- 3) Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang saling terkait

d. Bendahara

Tugas bendahara yaitu :


- 1) Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota.
- 2) Membuat buku besar seperti buku kas, buku bank, buku piutang dan buku besar lainnya.

- 3) Membuat Neraca Lajur, perhitungan SHU, perbandingan serta perincian pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota.
- 4) Mencari permodalan baik diluar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.

e. Badan Pengawas

Memiliki tugas untuk mengawasi kinerja ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang berada di dalam Koperasi Unit Desa Hidup baru Sungai Pagar.

f. Staf dan Karyawan



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu wawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru, Anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru, Masyarakat, Tokoh Adat, Penyidik Polsek Sungai Pagar dan Pelaku. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Pada wawancara semi terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci (Careswell, 2010:162).

Peneliti melakukan tahap persiapan sebelum melakukan penelitian langsung kelapangan, diantaranya :

#### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan tentang kebenaran keberadaan permasalahan yang akan diteliti, seterusnya melakukan wawancara terstruktur dengan Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru, Anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru, Masyarakat, Tokoh Adat, Penyidik Polsek Sungai Pagar dan Pelaku. Selanjutnya yaitu dengan memaksimalkan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data dari penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat menjadi bahan penelitian yang akan dituangkan dalam Bab V ini.

#### b. Penyusunan pedoman wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman dan santai sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian.

### **2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan mencari data terkait pencegahan kejahatan pencurian kelapa sawit di Koperasi Unit Desa Hidup Baru Desa Sungai Pagar melalui ketua dan anggota Koperasi Unit Desa saja yang peneliti lakukan wawancara. Peneliti juga melakukan interaksi semacam wawancara tidak

terstruktur dilapangan Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sebagai berikut :

**Tabel V.I : Waktu dan Tempat Wawancara**

	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi wawancara</b>
Key Informan	Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru	23 Mei 2021	Di rumah kediaman Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru
	Anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru	25 Mei 2021	Di kantor Koperasi Unit desa Hidup baru
	Masyarakat Setempat	29 Mei 2021	Dirumah Masyarakat
Informan	Pelaku	28 Mei 2021	Di rumah dan kantor Polisi
	Penyidik Polsek Sungai Pagar	03 Juni 2021	Kantor Polsek Sungai Pagar
	Tokoh Adat	30 Mei 2021	Di Rumah Tokoh adat

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegah kejahatan memerlukan serangkaian kata yang terancam sehingga upaya pencegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejatan (*fear of crime*). *Fear of crime* disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar dari pada tingkat viktimisasi yang sebenarnya. Menurut Steven P. Lab terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier ( Lab, 213: 32).

a. Pencegahan kejahatan primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Kejahatan Skunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan focus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak

dapat melakukan perbuatan jahat. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan maka hasil wawancara yang penulis peroleh dari *Key Informan* Penelitian yang penulis hubungkan dengan Teori yakni :

**1. Lukman Husain Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar (wawancara dilakukan di rumah kediaman Ketua Koperasi Unit Desa Hidup baru pada tanggal 23 Mei 2021)**

Dalam penjelasan selama wawancara dilapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian Buah kelapa sawit yaitu :

*“Koperasi unit Desa Sungai Pagar ini awal berdiri sekitar tahun 1980-an, dimana pada saat itu ekonomi masyarakat masih rata-rata di bawah garis kemiskinan, karena pada umumnya di Desa Sungai Pagar ini masyarakatnya bekerja sebagai petani atau penyadap karet, oleh karena timbullah inisiatif dari beberapa tokoh untuk mendirikan sebuah koperasi. Koperasi unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar ini juga mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakatnya, agar kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terjamin dengan baik”.*

*Selama berdirinya Koperasi Unit Desa Sungai Pagar, tentu tidak selalu berjalan dengan mulus dan sesuai harapan, sangat banyak permasalahan yang dihadapi, diantaranya saat pembukaan lahan banyak warga yang mengaku itu tanah mereka dan yang lebih merugikan lagi permasalahan selanjutnya yaitu pencurian buah kelapa sawit yang sering terjadi. Pencurian yang terjadi selama ini sangat beragam jumlahnya, dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Pencurian biasanya terjadi pada malam hari, dan sebagai ketua Koperasi saya sudah membuat laporan juga kepada pihak kepolisian, dan saya juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap perkebunan yang mereka miliki. Dan tidak lupa juga saya melibatkan tokoh adat yang ada di Desa Sungai Pagar ini untuk memberikan arahan, masukan hingga keputusan untuk kejadian yang terjadi di sini. Dalam pencegahan kejahatan pencurian*

*kelapa sawit untuk pemberian hukuman terhadap pelaku yang dua kali melakukan pencurian dengan melakukan mediasi dengan melibatkan kepala adat, pihak kepolisian setempat.*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Lukman Husain Ketua Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar yaitu Dari awalnya berdirinya Koperasi Unit Desa hidup Baru memiliki visi dan misi yang sangat berpihak kepada masyarakat, dan di dalam koperasi juga terdapat berbagai masalah, yang paling meresahkan masyarakat adalah pencurian buah kelapa sawit yang merugikan para petani dan dalam mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya pencurian ketua koperasi juga sudah berkordinasi kepada pihak kepolisian sektor Sungai Pagar untuk memberikan keamanan kepada petani dan masyarakat. Dalam pencegahan pencurian buah kelapa sawit juga melibatkan tokoh adat untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan.

Kemudian, hasil wawancara kedua dan Ketiga penulis dengan *key Informan* penelitian yaitu

**2. Zulpadli dan Rizon anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru Sungai Pagar (wawancara dilakukan di kantor Koperasi Unit Desa Hidup baru Sungai Pagar tanggal 25 Mei 2021)**

Dalam penjelasan selama wawancara dilapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian Buah kelapa sawit yaitu :

*“Selaku anggota Koperasi Unit Desa Hidup Baru sungai Pagar, selama bekerja dan menjadi anggota lumayan banyak saya menemukan permasalahan, dan yang sering saya dengar yaitu mengenai pencurian buah kelapa sawit yang hendak siap dipanen oleh pemilik kebun atau petani yang bekerja di kebun milik orang lain, pencurian yang terjadi tentunya merugikan mereka, karena bagaimana pun itu adalah mata pencarian masyarakat di Desa Sungai Pagar, dan untuk pencegahannya*

*setahu saya dari pihak ketua koperasi sendiri sudah memberikan sedikit sosialisasi kepada masyarakat agar lebih hati-hati. Dan untuk pihak kepolisian sendiri sudah ada memberikan sosialisasi, tetapi kurang efektif menurut saya, karena dilakukan hanya beberapa kali saja. Tidak hanya pencurian yang ditemui permasalahannya, perselisihan lahan juga banyak ditemui di lapangan. Tokoh adat disini saya lihat juga berperan dalam melakukan pencegahan yang terjadi,*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Zulpadli dan Rizon adalah permasalahan yang ditemui di lapangan tidak pernah lepas dari pencurian buah kelapa sawit, dan warga yang menjadi korban mengalami kerugian, masyarakat yang menjadi korban melaporkan kepada Koperasi Unit Desa Hidup Baru. Mereka berharap agar adanya pencegahan terkait maraknya pencurian di Desa Sungai Pagar yang sering terjadi. Tokoh adat juga berperan aktif dalam pencegahan yang terjadi dengan melakukan mediasi dan menyelesaikan dengan kekeluargaan dan musyawarah dengan warga terhadap pelaku yang melakukan pencurian.

Kemudian hasil wawancara keempat dan kelima penulis dengan *key Informan* penelitian yaitu :

### **3. Eri dan Edi Isnoto masyarakat Sungai Pagar ( wawancara di lakukan di rumah Eri dan Edi pada tanggal 29 Mei 2021)**

Dalam penjelasan selama wawancara di lapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian Buah kelapa sawit yaitu :

*“Selama saya di sini sangat banyak sekali saya mendengar dari masyarakat lainnya terkait pencurian, ternyata tidak saya saja yang sudah menjadi korban masih banyak lagi petani dan masyarakat yang menjadi korban dari pencurian yang marak-maraknya. Kerugian sudah tentu menjadi kesedihan bagi kami sebagai korban. Terkadang pencurian*

yang terjadi selalu berpindah-pindah, mislanya minggu ini di kebun si A, minggu depan di Kebun si B dan seperti itu selanjutnya, ketika hendak di panen, kami lihat ternyata buahnya sudah tidak ada. Untuk pihak Koperasi yang ada di sini kami sudah melaporkan terkait kejadian yang sering terjadi. Dari pihak koperasi sendiri hanya memberitahukan bahwa kami lebih hati-hati dan waspada. Dan terkait sosialisasi dari pihak kepolisian sendiri kami sebagai masyarakat melihat hanya dilakukan beberapa kali saja, sehingga membuat pelaku pencurian tidak jera dan takut. Dan hukuman yang diberikan juga belum sesuai dengan harapan dari masyarakat yang menjadi korban. Kami juga berharap adanya dari pihak kepolisian dan koperasi yang ada memberikan rasa aman kepada kami terkait hasil panen yang kami lakukan selama ini, karena hanya itu mata pencarian kami. Sedangkan kebutuhan untuk keluarga sangat banyak. Mudah-mudahan kedepannya dapat diminimalisir lagi pencurian ini.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Eri dan Edi Isnoto adalah masyarakat yang menjadi korban pencurian merasa kecewa dengan pihak koperasi dan kepolisian yang kurang melakukan sosialisasi dalam pencegahan pencurian ini, sehingga aksi pencurian sering saja terjadi dan merugikan masyarakat dan petani.

Hasil wawancara keenam penulis dengan *Informan* penelitian yaitu :

**4. RYA Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 di rumah pelaku)**

*“Dalam melakukan pencurian, saya mendapatkan keuntungan 300.000 hingga 500.000, saya melakukan karena adanya dorongan faktor ekonomi yang begitu mendesak, dimana anak saya sedang sakit sedangkan saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebenarnya niat saya tidak ada untuk melakukan pencurian ini, tetapi kesempatan disaat saya melewati perkebunan masyarakat membuat saya berpikir untuk mengambil hasil buah sawitnya keesokan harinya. Selama melakukan pencurian saya membawa satu orang teman untuk membantu saya. Sebenarnya untuk hasil saya merasa kurang cukup karna harus dibagi dua dengan teman saya. Tetapi mau bagaimana lagi dari pada tidak ada*

*uang untuk di bawa pulang maka saya terlintas untuk mencuri. Selama melakukan pencurian, aksi saya diketahui oleh warga masyarakat dan saya dibawa kepada kepala suku di Desa Sungai Pagar, dan disitu saya di beri banyak pertanyaan baik dari warga maupun dari kepala suku adat tersebut. Disini saya berkata dengan sejujurnya dengan keadaan dan kondisi keluarga yang saya alami. Karena masyarakat masih mempunyai hati dan memafkan saya karena merasa kasihan dengan kondisi saya, maka saya tidak dibawa ke pihak yang berwajib.*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan RYA bahwa motif dalam melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit karena adanya desakan ekonomi yang kebetulan anaknya sedang sakit, sebenarnya RYA tidak memiliki niat, tetapi karena ada kesempatan saat melintasi perkebunan warga, maka timbullah sebuah aksi pencurian, dan dengan rasa kasihan masyarakat saat di tangkap, RYA tidak di bawa ke pihak kepolisian.

Hasil wawancara ketujuh dan Kedelapan penulis dengan *Informan* penelitian yaitu :

**5. FN dan IM Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 di kantor Polsek Sungai Pagar)**

*“Saya FN dan IM warga desa sebelah yang menjadi pelaku dalam pencurian buah kelapa sawit, kami sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 7 kali, selama melakukan pencurian kami mendapatkan keuntungan 1.000.000 sampai 1.500.000. saat melakukan pencurian kami berbagi tugas agar tidak ketahuan oleh warga, sebenarnya alasan kami melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit karena kami butuh uang, kami ini pengangguran sehingga kebutuhan setiap harinya tetap berjalan, karena tidak ada pekerjaan maka kami melihat peluang untuk mencuri buah kelapa sawit warga. Kalau dibilang takut, sebenarnya takut. Tetapi karena keterpaksaan untuk kebutuhan akibat tidak adanya pekerjaan kami melakukan pekerjaan pencurian ini untuk mendapatkan*

*uang. Saat kami di tangkap oleh warga, mungkin karena warga sudah merasa resah dengan adanya pencurian hasil buah sawitnya, kami langsung di serahkan kepada polisi dan polisi memberikan hukuman kepada kami berdua. Dari pihak keluarga mereka merasa malu dengan perbuatan kami. Tetapi mau bagaimana lagi semua sudah terjadi dan kami harus mempertanggung jawabkan perbuatan kami ini.*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan FN dan IM bahwa aksi mereka di lakukan karena adanya kebutuhan yang setiap harinya tetap berjalan, sedangkan FN dan IM tidak memiliki pekerjaan. Sehingga mencuri buah kelapa sawit adalah jalan satu-satunya untuk mereka mendapatkan uang.

Hasil wawancara kesembilan penulis dengan *Informan* penelitian yaitu :

**6. Datuk Rajimin Tokoh Adat Sungai Pagar (wawancara dilakukan di rumah kediaman Datuk Rajimin pada tanggal 30 Mei 2021)**

*“ Sebagai tokoh adat di desa ini, sudah sering sekali saya mendengar bahkan menyelesaikan permasalahan pencurian buah kelapa sawit yang sudah merugikan masyarakat. Sebagai orang tua di kampung ini warga mempercayai saya untuk menyelesaikan permasalahan pencurian. Tidak semua pelaku pencurian kami bawa kekantor polisi, sebelum kami membawa kasus kekantor polisi, kami juga melakukan mediasi dan selalu mempertanyakan kepada pelaku yang tertangkap oleh warga dalam menjalankan aksinya. Jika alasan yang mereka berikan sesuai dengan kondisinya yang sebenarnya, kami akan memberikan sanksi sosial saja, seperti membantu warga dalam membersihkan perkebunan mereka, kami memberikan pertimbangan untuk tidak membawa kepada polisi dengan melihat kondisi kehidupannya dengan mendatangi keluarga mereka.*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Datuk Rajimin selaku Tokoh adat Sungai Pagar yaitu tidak semua kasus yang ada kami bawa ke pihak kepolisian, kami juga melakukan mediasi dan bermusyawarah bersama warga serta melihat langsung kondisi dan keadaan keluarga mereka yang menjadi

pelaku. Dan kami selesaikan dengan kekeluargaan. Bukan bermaksud tidak memberikan efek jera, karena kami mempertimbangkan keadaan keluarga mereka jika kepala keluarganya berada di kantor polisi. Sebagai tokoh adat saya dan warga memberikan sanksi sosial dan sanksi membersihkan perkebunan warga.

Hasil wawancara kesepuluh penulis dengan *Informan* penelitian yaitu :

**7. Brigadir Rizki Wahyu saputra (wawancara dilakukan di Polsek Sungai Pagar tanggal 03 Juni 2021)**

*“Disini saya selaku penyidik Polsek Sungai Pagar, sudah menerima beberapa laporan terkait adanya pencurian buah kelapa sawit yang sudah meresahkan dan merugikan masyarakat. Sudah ada pelaku yang kami tindak lanjuti ke proses selanjutnya, tapi banyak juga yang tidak bisa kami proses karena tidak sesuai dengan undang-undang tentang pencurian. Proses penyelesaian oleh kepolisian juga dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian lagi. Ketika tindak pidana pencurian berulang, pelaku diproses hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjaga. ada juga beberapa pelaku yang menjalani hukuman untuk memberikan sedikit efek jera. Untuk Polsek sungai pagar sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait maraknya pencurian buah kelapa sawit, walaupun belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, tapi setidaknya kami melakukan sesuai tupoksi kami dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.*

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Brigadir Rizki Wahyu Saputra bahwa pencurian kelapa sawit tidak bisa semua kami proses walaupun banyak laporan yang masuk ke polsek, karena disini polsek masih menedepankan tokoh adat dalam memberikan penyelesaian baik dengan mediasi ataupun musyawarah dengan masyarakat. Apa harus diberi sanksi atau diberi

nasehat dan peringatan saja. Karena toh adat tentu memiliki banyak pertimbangan.


#### **4. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Hidup Baru dan Polsek Sungai Pagar dalam pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit**

Dalam melakukan pencegahan kejahatan pencurian kelapa sawit, tentu ada hambatan-hambatan yang terjadi, tidak bisa kita pungkiri hambatan selama dilapangan. Dari pihak Koperasi sendiri memiliki hambatan dalam pencegahan kejahatan buah kelapa sawit yaitu adanya kekurangan anggota Koperasi di bagian keamanan untuk melakukan patroli terhadap perkebunan kelapa sawit warga, kurangnya dana dari masyarakat itu sendiri dalam memberi gaji kepada petugas keamanan yang sudah ada, kurang pekanya warga masyarakat yang memiliki perkebunan dalam menjaga kebun miliknya, Tokoh adat Masyarakat Sungai Pagar lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku, meskipun cara-cara seperti itu memang baik adanya tetapi jika dilihat kenyataannya sanksi adat tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan /mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sungai pagar, dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

Sedangkan dari pihak Polsek Sungai Pagar sendiri memiliki beberapa hambatan diantaranya yaitu :

##### **1. Faktor Kurangnya Anggota Penyidik di Polsek Sungai Pagar**

2. Kurangnya kerja sama antara masyarakat dan polsek sungai pagar dalam pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit yang marak terjadi.
3. Kurangnya kepekaan dari masyarakat itu sendiri dalam mengatasi pencegahan pencurian buah kelapa sawit.
4. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit, yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian menggunakan sistem peradilan adat di lingkungan desa,



## BAB VI

### PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan, dalam pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Koperasi Unit Desa Hidup Baru masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, masih minimnya pencegahan kejahatan pencurian secara sekunder oleh Koperasi Unit Desa Hidup Baru dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga tidak berjalan dengan baik, sedangkan dari pihak kepolisian juga boleh dikatakan jauh dari kata sempurna karena sosialisasi yang dilakukan tidak secara rutin hanya dilakukan beberapa kali saja, dan tokoh adat lebih mengedepankan mediasi dan musyawarah dengan warga masyarakat yang menjadi pelaku dan korban pencurian. Dan kurangnya pemberitahuan melalui spanduk di tempat yang rawan pencurian juga tidak dilakukan baik dari koperasi sendiri maupun dari pihak polsek sendiri, kurangnya pos pengamanan disetiap perkebunan warga, dan minimnya anggaran untuk petugas keamanan.

Pada prakteknya hukuman pencurian buah kelapa sawit juga tidak sesuai dengan undang-undang tindak pidana pencurian yang ada, karena Proses penyelesaian oleh kepolisian juga banyak dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian lagi. Ketika tindak pidana pencurian berulang, pelaku diproses hingga tahap

pemeriksaan dipengadilan. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjaga.

### 3.2.Saran

1. Diharapkan Aparat Kepolisian sektor Sungai Pagar lebih meningkatkan peranya dan menambah personil dalam pemberantasan pencurian kelapa sawit dengan mengikuti langkah-langkah yang ada.
2. Diharapkan upaya dari Koperasi Unit Desa Hidup baru Sungai Pagar lebih meningkatkan peranya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Kelapa Sawit di perkebunan masyarakat dengan melakukan program dan ragam pembinaan yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan lingkungan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada petugas yang merasa kesulitan saat menangkap pelaku pencurian sawit di lingkungan perkebunan. Sedangkan secara preventif dalam menangani masalah pencurian ini pihak keamanan di lingkungan menurunkan orang-orang yang mampu menangani masalah pencurian sawit di lingkungan perkebunan masyarakat.
3. Diharapkan kedepanya kepala desa, tokoh adat lebih sigaf dalam memecahkan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pencurian kelapa sawit misalnya saja dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
4. Dan diharapkan kepada warga masyarakat untuk lebih waspada dan peka terhadap lingkungan perkebunan miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makasar
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statisti Kelapa Sawit Indonesia 2018*. Katalog BPS 5504003.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Constan J. 2010. *Pengertian Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Darmawan M Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia; Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Lab, Steven P, 2013, *Crime Prevention*, PTIK, Jakarta
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Sinar Grafika: Jakarta
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press
- \_\_\_\_\_, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: FISIP UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. PT Fajar Interpertama Mandiri. Jakarta.
- Mulyadi Rahmad. 2009. *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*. Media Tani. Jakarta

Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University

Nili baskoro , Tubagus . 2001 *Ketika kejahatan berdaulat sebuah pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi* . Jakarta

Silalahi, Uber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. UNPAR Press, Bandung.

Suyatno, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana, Jakarta.

Santoso, Topo, 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.

Soedjono, dirdjo sisworo . 2012 . *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (crime prenetion) alimni*, bandung.

Simanjuntak, Noach, 2010, *Kriminologi*, Penerbit tarsito, Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA

Wahyuni. 2013. *Kriminologi* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius. 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta:

**Perundang-Undangan:**

KUHAP dan KUHP penerbit sinar Grafika